



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : HK.02/Kep.65-DPMPTSP/2023

TENTANG

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berdasarkan sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438)

5. Undang –undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI taHUN 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LNRI nomor 100 Tahun 2001, TLN Nomor 4124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI nomor 4585);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Surat Keputusan Kepala LAN–RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tapkin dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada keputusan ini.
- KEDUA** : Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790605 200501 1 013